

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

5.1.1 Simpulan Umum

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti pada 1 Februari 2023 terdapat beberapa *channel* serta *group* Telegram yang mempromosikan akun-akun penjual pornografi dan penyedia jasa *Cybersex*. Uniknya peneliti menemukan *channel* serta *group* tersebut dalam lingkungan kelompok virtual sosial *Roleplayer*.

Setelah peneliti melakukan pengambilan data dengan teknik wawancara serta observasi ditemukan bahwa terdapat beberapa oknum yang melakukan jual beli dan penyebaran konten pornografi serta jasa *Cybersex*. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau yaitu sekitar Rp.5000 hingga Rp.200.000 dengan akses yang mudah dan harga yang terjangkau menarik para konsumen yang memenuhi kebutuhan seksualnya dengan menyalahgunakan teknologi, para konsumen memaparkan bahwa sebab mereka membeli konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex* dalam kelompok *Roleplayer* di media sosial Telegram ialah untuk kegiatan masturbasi, melepas stress, serta mengoleksi konten-konten pornografi.

Selain itu terdapat konsumen yang berpendapat bahwa alasan ia lebih memilih membeli konten pornografi dan menggunakan jasa *Cybersex*, supaya mengurangi resiko penyakit menular seksual dan mengurangi biaya pengeluaran.

Para konsumen konten pornografi dan jasa *Cybersex* serta, para penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex* menjelaskan bahwa, dalam kelompok *Roleplayer* tidak memerlukan identitas asli, sehingga aman untuk melakukan aksi atau perilaku menyimpangnya.

Akibat dari adanya jasa *Cybersex* menyebabkan terjadinya berbagai penyebaran pornografi mulai dari bentuk rekaman *Video Call Sex*, stiker, tulisan, gambar, GIF serta *audio voice*. Setelah dilakukan wawancara para narasumber sebenarnya sadar bahwa perilaku tersebut merupakan perilaku menyimpang, namun sayangnya mereka belum bisa terlepas dari perilaku tersebut baik disebabkan karena kebutuhan seksual ataupun kebutuhan ekonomi.

Terdapat beberapa rekomendasi pengendalian sosial yang tepat berdasarkan hasil dari 30 *review* jurnal serta narasumber pendukung dalam penelitian ini yang dapat dilakukan dengan pengendalian sosial preventif maupun represif. Pengendalian sosial preventif misalnya dengan melakukan pengawasan serta kontrol orang tua terhadap anak dalam bermain media sosial, sedangkan pengendalian sosial represif ialah dengan melakukan pemblokiran serta melaporkan akun-akun yang melakukan jual beli pornografi dan jasa *Cybersex*.

5.1.2 Simpulan Khusus

Berdasarkan hasil pengambilan data yang dilakukan peneliti untuk menjawab tiga rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Para konsumen konten pornografi dan jasa *Cybersex* memutuskan untuk membeli konten pornografi serta menggunakan jasa *Cybersex*, dikarenakan harganya yang terjangkau yaitu berkisar Rp.5000 hingga Rp.200.000, selain itu para konsumen menggunakan jasa *Cybersex* untuk kegiatan masturbasi, mengurangi stres serta mengurangi kekhawatiran terkait penyakit menular seksual.

Selain itu terdapat beberapa narasumber yang juga memberikan keterangan terkait alasannya dibalik membeli konten pornografi, yaitu sebagai koleksi pribadi narasumber. Para konsumen juga merasa identitasnya lebih aman dalam mencari kebutuhan seksualnya dari internet karena *Roleplayer* sendiri dilarang menunjukkan identitas asli dari pemilik akun.

2. Pengaruh perkembangan jasa Cybersex dalam media sosial menyebabkan penyebaran berbagai bentuk pornografi seperti stiker tidak senonoh, GIF tidak senonoh, isi voice note tidak senonoh, bahkan rekaman Video Call Sex yang mudah menyebar dari berbagai Group atau Channel dalam Telegram.
3. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber pendukung serta review 30 jurnal terdahulu pengendalian sosial dalam fenomena jual beli dan penyebaran pornografi dibagi menjadi dua jenis yaitu pengendalian sosial preventif dengan melakukan upaya sosialisasi serta mengontrol penggunaan gawai pada anak-anak dan pengendalian sosial represif seperti melakukan *banned*, blokir atau pun *report* terhadap oknum-oknum yang menjual konten pornografi dan menyediakan jasa *Cybersex*, selain itu Indonesia telah mengatur tindak pidana dalam Undang-Undang terkait kasus jual beli dan penyebaran pornografi dan jasa *Cybersex*.

5.2 Implikasi

Setelah dilakukannya penelitian fenomena jual beli dan penyebaran pornografi serta jasa *Cybersex* dalam kelompok *Roleplayer* di media sosial Telegram, terdapat beberapa implikasi yang dapat diberikan berdasarkan dari hasil penelitian. Bagi Pendidikan Sosiologi, penelitian dalam skripsi ini dapat memberikan implikasi terhadap mata kuliah penyimpangan sosial.

Selain itu Penelitian ini diharapkan menjadi landasan sosial perkembangan kurikulum pendidikan yang akan datang, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi berdasarkan, kebutuhan pendidikan yang ada dikarenakan beragamnya bentuk penyimpangan sosial yang memanfaatkan teknologi. Mengingat lembaga pendidikan juga merupakan bagian dari agen-agen sosialisasi serta pengendali sosial seorang individu.

Selanjutnya penelitian ini juga diharapkan sebagai landasan bahwa penyimpangan sosial dalam era digital yang semakin beragam dapat menjadi bahasan dalam Sosiologi.

5.1 Rekomendasi

5.3.1 Bagi Para Anggota Roleplayer Media Sosial Telegram

Setelah diadakannya penelitian ini anggota Roleplayer salah satunya dalam media sosial Telegram harus turut serta dalam menangani penyimpangan sosial betupa akun-akun yang menyebarkan pornografi dan melakukan perilaku Cybersex.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan ialah banned, blokir atau melaporkan akun-akun yang terindikasi melakukan penyebaran pornografi dan melakukan perilaku Cybersex. Selain itu para anggota *Roleplayer* diharapkan dapat mengontrol dirinya dalam bermain *Roleplayer* untuk tidak melakukan perilaku yang mengarah pada penyimpangan.

5.3.2 Bagi Para Konsumen Pornografi dan Jasa Cybersex

Para konsumen pornografi dan jasa *Cybersex* diharapkan dapat memulai menyadari bahwa perilaku yang saat ini dilakukan merupakan salah satu penyalahgunaan teknologi serta harus menyadari terkait dampak negatif yang ditimbulkan dari paparan konten-konten negatif dalam dunia maya.

5.3.3. Bagi Para Penjual Konten Pornografi dan Penyedia jasa Cybersex

Bagi para penjual konten pornografi dan penyedia jasa *Cybersex* diharapkan dapat segera menyadari perilakunya yang menyimpang dan melanggar aturan hukum, sebelum ditindak tegas serta menyesal dikemudian hari. Buatlah bisnis yang tidak melanggar aturan hukum serta gunakanlah media sosial dengan bijak.

5.3.4 Bagi Program Studi Pendidikan Sosiologi

Bagi program Studi Pendidikan Sosiologi, rekomendasi penelitian yang dapat diberikan yaitu agar mata kuliah penyimpangan sosial dapat mengkaji lagi lebih banyak kasus penyimpangan sosial yang terjadi dalam dunia digital karena perkembangan teknologi berpengaruh dalam tatanan kehidupan masyarakat yang dapat berdampak positif maupun negatif.

5.3.5 Bagi Peneliti Selanjutnya

Karena pola interaksi dalam media sosial yang terus berkembang serta mengalami perubahan, peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan data-data temuan penelitian terbaru, mengenai topik fenomena jual beli dan penyebaran konten pornografi dan jasa *Cybersex* dan menemukan solusi-solusi lainnya yang diharapkan dapat menambah upaya-upaya pengendalian sosial dalam fenomena ini.